



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIKAMPEK UTARA KECAMATAN KOTA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK UTARA KECAMATAN KOTA BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pucung Kecamatan Kota Baru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Dawuan Timur dan Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Pucung dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2005-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 47,917''$ LS dan $107^{\circ} 28' 11,471''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,803''$ LS dan $107^{\circ} 27' 59,507''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 46,993''$ LS dan $107^{\circ} 27' 59,082''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 46,461''$ LS dan $107^{\circ} 27' 55,697''$ BT;

5. Dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu jalan gorong-gorong BT 14 yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 50,346''$ LS dan $107^{\circ} 27' 52,179''$ BT;
6. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan BT 14 hingga bertemu jembatan BT 14 yang terletak pada TK 32.15.16.2003- 25.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 50,181''$ LS dan $107^{\circ} 27' 46,162''$ BT;
7. Dilanjutkan ke arah barat laut melintasi jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,672''$ LS dan $107^{\circ} 27' 46,081''$ BT;
8. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,929''$ LS dan $107^{\circ} 27' 45,914''$ BT;
9. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,659''$ LS dan $107^{\circ} 27' 40,053''$ BT;
10. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-009 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,422''$ LS dan $107^{\circ} 27' 37,769''$ BT;
11. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-010 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,944''$ LS dan $107^{\circ} 27' 37,658''$ BT;
12. Dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-011 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,608''$ LS dan $107^{\circ} 27' 35,640''$ BT;
13. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-012 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 50,963''$ LS dan $107^{\circ} 27' 35,267''$ BT;
14. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-013 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,042''$ LS dan $107^{\circ} 27' 28,801''$ BT;
15. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003- 25.2009-014 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 49,241''$ LS dan $107^{\circ} 27' 28,736''$ BT;
16. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-015 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,383''$ LS dan $107^{\circ} 27' 26,353''$ BT;
17. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-016 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,893''$ LS dan $107^{\circ} 27' 26,198''$ BT;

18. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009- 017 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,261''$ LS dan $107^{\circ} 27' 23,427''$ BT;
 19. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah Jaenudin hingga bertemu pematang sawah Jaenudin yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-018 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,042''$ LS dan $107^{\circ} 27' 22,210''$ BT;
 20. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah Jaenudin hingga bertemu pematang sawah Jaenudin yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009- 019 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,837''$ LS dan $107^{\circ} 27' 22,057''$ BT;
 21. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah Jaenudin hingga bertemu pematang sawah Jaenudin yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-020 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 48,788''$ LS dan $107^{\circ} 27' 21,575''$ BT;
 22. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-021 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 50,598''$ LS dan $107^{\circ} 27' 21,204''$ BT;
 23. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2009-022 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 50,602''$ LS dan $107^{\circ} 27' 21,385''$ BT; dan
 24. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek, Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya, dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2001-16.2003-25.2009- 000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 55,155''$ LS dan $107^{\circ} 27' 20,517''$ BT.
- b. Batas Desa Ckampek Utara Kecamatan Kota Baru Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek, Desa Pucung dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru dengan batas Desa as jalan gang Madi yang terletak pada TK 32.15.13.2003-25.2005-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 28,923''$ LS dan $107^{\circ} 27' 46,234''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan gang Madi hingga bertemu as jalan gang Madi yang terletak pada TK 32.15.25.2005-25.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 4,997''$ LS dan $107^{\circ} 27' 54,829''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan gang Madi Tengah hingga bertemu as jalan gang Madi yang terletak pada TK 32.15.25.2005-25.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 44,534''$ LS dan $107^{\circ} 27' 57,003''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan gang Madi hingga bertemu as jalan Cikampek-Parakan yang terletak pada TK 32.15.25.2005-25.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 29,627''$ LS dan $107^{\circ} 27' 59,053''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan raya Cikampek-Parakan hingga bertemu jembatan jalan Cikampek-Parakan yang terletak pada TK 32.15.25.2005-25.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 52,505''$ LS dan $107^{\circ} 28' 10,683''$ BT; dan

6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan raya Cikampek-Parakan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Pucung dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.16.2003-25.2005-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 47,917''$ LS dan $107^{\circ} 28' 11,471''$ BT.
- c. Batas Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari Simpul Batas Desa Cikampek Utara, Desa Pucung Kecamatan Kota Baru dan Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2003-25.2005-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 28,923''$ LS dan $107^{\circ} 27' 46,234''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan stasiun Cikampek Utara hingga bertemu as jalan stasiun Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2003-25.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 26,718''$ LS dan $107^{\circ} 27' 44,105''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan gang Darussalam hingga bertemu as jalan gang Darussalam yang terletak pada TK 32.15.13.2003-25.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 22,975''$ LS dan $107^{\circ} 27' 46,062''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan Al-Murtadlo hingga bertemu as jalan Al-Murtadlo yang terletak pada TK 32.15.13.2003-25.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 19,056''$ LS dan $107^{\circ} 27' 40,256''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan gang Sukamampir hingga bertemu as jalan Patimbul yang terletak pada TK 32.15.13.2003-25.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 15,064''$ LS dan $107^{\circ} 27' 41,887''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan Patimbul hingga bertemu simpul batas Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru, Desa Cikampek Kota dan Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2003-15.2008-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 11,424''$ LS dan $107^{\circ} 27' 33,099''$ BT.
- d. Batas Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Kota, Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek, dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as jalan Patimbul yang terletak pada TK 32.15.13.2003-15.2008-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 11,424''$ LS dan $107^{\circ} 27' 33,099''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan raya Cikampek-Parakan hingga bertemu as jalan raya Cikampek-Parakan yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 29,817''$ LS dan $107^{\circ} 27' 58,833''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan perumahan Ciselang hingga bertemu as saluran irigasi Biduri yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 24,946''$ LS dan $107^{\circ} 27' 44,569''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as saluran *drainase* Biduri hingga bertemu as saluran irigasi Biduri yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 19,485''$ LS dan $107^{\circ} 27' 36,312''$ BT;

5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as saluran *drainase* Biduri hingga bertemu as saluran irigasi Permata Bunda yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 15,522''$ LS dan $107^{\circ} 27' 35,105''$ BT;
6. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as saluran *drainase* Permata Bunda hingga bertemu area perumahan Mahkota yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009005 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 21,202''$ LS dan $107^{\circ} 27' 31,500''$ BT;
7. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area perumahan Mahkota dan area persawahan Ciselang dengan tanda batas area persawahan Ciselang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru, Desa Cikampek Kota dan Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2002-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 14,446''$ LS dan $107^{\circ} 27' 19,785''$ BT;
8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as saluran irigasi BT13 hingga bertemu as saluran irigasi Tarum Timur yang terletak pada TK 32.15.13.2001-25.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 3,403''$ LS dan $107^{\circ} 27' 20,364''$ BT; dan
9. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek, Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya, dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2001-16.2003-25.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 55,155''$ LS dan $107^{\circ} 27' 20,517''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **155** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 155 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK UTARA KECAMATAN KOTA BARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIKAMPEK UTARA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2009	CIKAMPEK UTARA	TK 32.15.13.2001-13.2002-25.2009-000	107° 27' 19,785" BT	6° 23' 14,446" LS	771632,014	9293329,189
		TK 32.15.13.2001-16.2003-25.2009-000	107° 27' 20,517" BT	6° 22' 55,155" LS	771657,351	9293922,000
		TK 32.15.13.2001-25.2009-001	107° 27' 20,364" BT	6° 23' 3,403" LS	771651,440	9293668,526
		TK 32.15.13.2003-13.2008-25.2009-000	107° 27' 33,099" BT	6° 24' 11,424" LS	772032,995	9291576,058
		TK 32.15.13.2003-25.2005-25.2009-000	107° 27' 46,234" BT	6° 24' 28,923" LS	772434,273	9291036,304
		TK 32.15.13.2003-25.2009-001	107° 27' 44,105" BT	6° 24' 26,718" LS	772369,134	9291104,381
		TK 32.15.13.2003-25.2009-002	107° 27' 46,062" BT	6° 24' 22,975" LS	772429,852	9291219,144
		TK 32.15.13.2003-25.2009-003	107° 27' 40,256" BT	6° 24' 19,056" LS	772251,913	9291340,456
		TK 32.15.13.2003-25.2009-004	107° 27' 41,887" BT	6° 24' 15,064" LS	772302,649	9291462,885
		TK 32.15.13.2008-25.2009-001	107° 27' 58,833" BT	6° 23' 29,817" LS	772830,346	9292851,031
		TK 32.15.13.2008-25.2009-002	107° 27' 44,569" BT	6° 23' 24,946" LS	772392,484	9293002,850
		TK 32.15.13.2008-25.2009-003	107° 27' 36,312" BT	6° 23' 19,485" LS	772139,411	9293171,919
		TK 32.15.13.2008-25.2009-004	107° 27' 35,105" BT	6° 23' 15,522" LS	772102,898	9293293,892
		TK 32.15.13.2008-25.2009-005	107° 27' 31,500" BT	6° 23' 21,202" LS	771991,205	9293119,840
		TK 32.15.16.2003-25.2005-25.2009-000	107° 28' 11,471" BT	6° 22' 47,917" LS	773225,117	9294136,970

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2009	CIKAMPEK UTARA	TK 32.15.16.2003-25.2009-001	107° 27' 59,507" BT	6° 22' 45,803" LS	772857,553	9294203,687
		TK 32.15.16.2003-25.2009-002	107° 27' 59,082" BT	6° 22' 46,993" LS	772844,318	9294167,172
		TK 32.15.16.2003-25.2009-003	107° 27' 55,697" BT	6° 22' 46,461" LS	772740,306	9294184,035
		TK 32.15.16.2003-25.2009-004	107° 27' 52,179" BT	6° 22' 50,346" LS	772631,577	9294065,139
		TK 32.15.16.2003-25.2009-005	107° 27' 46,162" BT	6° 22' 50,181" LS	772446,590	9294071,107
		TK 32.15.16.2003-25.2009-006	107° 27' 46,081" BT	6° 22' 49,672" LS	772444,168	9294086,773
		TK 32.15.16.2003-25.2009-007	107° 27' 45,914" BT	6° 22' 48,929" LS	772439,127	9294109,620
		TK 32.15.16.2003-25.2009-008	107° 27' 40,053" BT	6° 22' 49,659" LS	772258,808	9294088,051
		TK 32.15.16.2003-25.2009-009	107° 27' 37,769" BT	6° 22' 49,422" LS	772188,633	9294095,663
		TK 32.15.16.2003-25.2009-010	107° 27' 37,658" BT	6° 22' 49,944" LS	772185,154	9294079,639
		TK 32.15.16.2003-25.2009-011	107° 27' 35,640" BT	6° 22' 49,608" LS	772123,145	9294090,268
		TK 32.15.16.2003-25.2009-012	107° 27' 35,267" BT	6° 22' 50,963" LS	772111,476	9294048,663
		TK 32.15.16.2003-25.2009-013	107° 27' 28,801" BT	6° 22' 49,042" LS	771912,939	9294108,644
		TK 32.15.16.2003-25.2009-014	107° 27' 28,736" BT	6° 22' 49,241" LS	771910,908	9294102,546
		TK 32.15.16.2003-25.2009-015	107° 27' 26,353" BT	6° 22' 48,383" LS	771837,761	9294129,275
		TK 32.15.16.2003-25.2009-016	107° 27' 26,198" BT	6° 22' 48,893" LS	771832,945	9294113,607
		TK 32.15.16.2003-25.2009-017	107° 27' 23,427" BT	6° 22' 48,261" LS	771747,828	9294133,453
		TK 32.15.16.2003-25.2009-018	107° 27' 22,210" BT	6° 22' 48,042" LS	771710,439	9294140,371
		TK 32.15.16.2003-25.2009-019	107° 27' 22,057" BT	6° 22' 48,837" LS	771705,602	9294115,962
		TK 32.15.16.2003-25.2009-020	107° 27' 21,575" BT	6° 22' 48,788" LS	771690,789	9294117,526

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2009	CIKAMPEK UTARA	TK 32.15.16.2003-25.2009-021	107° 27' 21,204" BT	6° 22' 50,598" LS	771679,132	9294061,946
		TK 32.15.16.2003-25.2009-022	107° 27' 21,385" BT	6° 22' 50,602" LS	771684,702	9294061,794
		TK 32.15.25.2005-25.2009-001	107° 27' 59,507" BT	6° 22' 45,803" LS	772857,553	9294203,687
		TK 32.15.25.2005-25.2009-002	107° 27' 57,003" BT	6° 23' 44,534" LS	772771,911	9292398,990
		TK 32.15.25.2005-25.2009-003	107° 27' 59,053" BT	6° 23' 29,627" LS	772837,129	9292856,860
		TK 32.15.25.2005-25.2009-004	107° 28' 10,683" BT	6° 22' 52,505" LS	773200,208	9293996,066



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

